

Pengaruh Capital Intensity, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Asing Terhadap Agresivitas Pajak

Renita Dwi Susanti¹ Septian Arief Budiman²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2}

Email: rereumkm@gmail.com¹

Abstrak

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang vital, berfungsi sebagai pemungut anggaran dan alat untuk redistribusi pendapatan. Namun, praktik perencanaan pajak yang agresif, yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak melalui cara hukum (penghindaran pajak) atau ilegal (penghindaran pajak), dapat merusak fungsi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intensitas modal, komisaris independen, dan kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024. Penelitian kuantitatif penjelasan ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan yang telah diaudit yang diperoleh melalui website BEI. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Agresivitas pajak, sebagai variabel dependen, diproksi oleh Tarif Pajak Efektif Tunai (CETR). Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersamaan, intensitas modal, komisaris independen, dan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak ($F\text{-count } 0,957 < F\text{-tabel } 4,35$). Sebagian, tidak satu pun dari ketiga variabel tersebut menunjukkan pengaruh yang signifikan: intensitas modal ($t\text{-count } -0,530$), komisaris independen ($t\text{-count } 1,227$), dan kepemilikan asing ($t\text{-count } 0,594$), semuanya dengan nilai di bawah $t\text{-table } (1,89458)$. Temuan ini menunjukkan bahwa model tidak dapat menjelaskan secara memadai variasi agresivitas pajak, yang menunjukkan potensi dominasi faktor lain di luar model penelitian, seperti karakteristik manajemen, ukuran perusahaan, atau tekanan keuangan. Penelitian ini menyiratkan perlunya otoritas pajak untuk mempertimbangkan pengawasan yang lebih luas di luar ketiga faktor ini.

Kata Kunci: Agresivitas Pajak; Capital intensity; Komisaris Independen; Kepemilikan Asing.

Abstract

Taxes are a vital source of state revenue, serving both as a budget collector and a tool for income redistribution. However, aggressive tax planning practices, which aim to minimize tax burdens through legal (tax avoidance) or illegal (tax evasion) means, can undermine this function. This study aims to analyze the influence of capital intensity, independent commissioners, and foreign ownership on tax aggressiveness in mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2020-2024. This explanatory quantitative research uses secondary data from audited financial reports obtained through the IDX website. The sample was selected using purposive sampling based on predetermined criteria. Tax aggressiveness, as the dependent variable, is proxied by the Cash Effective Tax Rate (CETR). Hypothesis testing was conducted using multiple linear regression analysis. The results indicate that simultaneously, capital intensity, independent commissioners, and foreign ownership have no significant effect on tax aggressiveness ($F\text{-count } 0.957 < F\text{-table } 4.35$). Partially, none of the three variables show a significant influence: capital intensity ($t\text{-count } -0.530$), independent commissioners ($t\text{-count } 1.227$), and foreign ownership ($t\text{-count } 0.594$), all with values below the $t\text{-table } (1.89458)$. These findings suggest that the model cannot adequately explain variations in tax aggressiveness, indicating the potential dominance of other factors outside the research model, such as management characteristics, company size, or financial pressures. This research implies the need for tax authorities to consider broader supervision beyond these three factors.

Keywords: Tax Aggressiveness; Capital intensity; Independent Commissioner; Foreign Ownership



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang vital, berfungsi tidak hanya sebagai pengumpul dana (budgeter) tetapi juga sebagai alat redistribusi pendapatan dalam masyarakat (Selvianni, 2019). Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, fungsi penting ini dapat terganggu oleh praktik agresivitas pajak, yaitu tindakan perencanaan yang bertujuan meminimalkan beban pajak, baik melalui cara yang legal (tax avoidance) maupun ilegal (tax evasion) (Frank et al., 2009 dalam Susanto et al., 2018). Praktik ini menyebabkan kerugian negara yang signifikan, sebagaimana dilaporkan Tax Justice Network (2020). Agresivitas pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor internal perusahaan. *Capital intensity* (intensitas modal) menjadi salah satunya, di mana investasi perusahaan dalam aset tetap menciptakan beban penyusutan yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Firdaus & Poerwati, 2022). Logikanya, semakin tinggi investasi dalam aset tetap, semakin besar beban penyusutan, sehingga laba kena pajak dan beban pajak yang harus dibayar dapat berkurang (Maharani & Merkusiwati, 2021). Namun, hasil penelitian mengenai pengaruh faktor ini belum konsisten, dengan beberapa studi menemukan pengaruh yang signifikan (Efrinal & Chandra, 2020) sementara yang lain tidak (Donny, 2018).

Faktor tata kelola perusahaan juga berperan, salah satunya melalui kehadiran komisaris independen. Komisaris independen diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan perusahaan beroperasi sesuai peraturan, termasuk dalam bidang perpajakan (Susanto, 2018). Dengan demikian, semakin besar proporsi komisaris independen, diharapkan dapat mengurangi kecenderungan agresivitas pajak (Hidayat & Muliasari, 2020). Meskipun demikian, temuan empiris juga bervariasi, di mana beberapa penelitian mendukung peran ini (Rosidy & Nugroho, 2019) sementara lainnya tidak menemukan pengaruh yang signifikan (Junensie et al., 2020). Struktur kepemilikan perusahaan, khususnya kepemilikan asing, merupakan faktor pendorong lain dari agresivitas pajak. Investor asing yang menanamkan modal umumnya menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi dan dapat terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan, termasuk kebijakan yang mengarah pada minimalisasi beban pajak (Idzni & Purwanto, 2017). Semakin tinggi proporsi kepemilikan saham oleh pihak asing, semakin kuat dorongan untuk melakukan perencanaan pajak agresif guna melindungi keuntungan mereka (Utami, 2023). Hal ini menjadikan kepemilikan asing sebagai variabel kunci yang perlu diwaspadai. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis pengaruh *capital intensity*, komisaris independen, dan kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2020-2024. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menguji dan memperkaya bukti empiris, khususnya dalam kerangka Teori Keagenan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas pajak, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk memperkuat pengawasan dan menyempurnakan regulasi guna memitigasi praktik penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksplanatori untuk menganalisis pengaruh *capital intensity*, komisaris independen, dan kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak (Purwanti & Sugiyarti, 2021; Sugiono, 2020; Hardani, 2020). Populasi penelitian adalah

perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024, dengan sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria kelengkapan dan ketersediaan laporan keuangan yang telah diaudit (Sugiyono, 2020; Syafnidawati, 2020). Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi dari website BEI (www.idx.co.id) serta literatur terkait. Agresivitas pajak sebagai variabel dependen (Y) diproksi menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR), yaitu perbandingan beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak (Prasetyo & Pramuka, 2020). Semakin rendah nilai CETR, mengindikasikan semakin tinggi agresivitas pajak. Sementara itu, variabel independen (X) diukur dengan: 1) *Capital intensity* (X1): Rasio aset tetap terhadap total aset; 2) Komisaris Independen (X2): Rasio jumlah komisaris independen terhadap total dewan komisaris; 3) Kepemilikan Asing (X3): Rasio jumlah saham yang dimiliki pihak asing terhadap total saham beredar. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), serta uji hipotesis menggunakan regresi linier berganda. Model regresi yang diuji adalah $CETR = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$. Pengujian hipotesis mencakup uji F (simultan), uji t (parsial), dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ketiga variabel independen tersebut terhadap agresivitas pajak (Ghozali, 2018; Sugiyono, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uji Simultan (Uji F). Berdasarkan hasil pengujian, variabel *capital intensity*, komisaris independen, dan kepemilikan asing secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung (0,957) yang lebih kecil dari F tabel (4,35) dan tingkat signifikansi (0,471) yang jauh lebih besar dari batas toleransi 0,05. Implikasinya adalah kombinasi ketiga faktor tersebut tidak cukup kuat untuk menjelaskan variasi dalam tingkat agresivitas pajak perusahaan. Kemungkinan penyebabnya adalah adanya variabel lain yang lebih dominan (seperti karakteristik manajemen, ukuran perusahaan, atau tekanan keuangan) atau interaksi antar variabel independen yang tidak tercakup dalam model regresi sederhana ini. Dengan demikian, model secara keseluruhan tidak dapat digunakan untuk memprediksi praktik agresivitas pajak.
2. Uji Parsial *Capital intensity*. Variabel *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil ini ditunjukkan oleh nilai t hitung (-0,530) yang lebih kecil dari t tabel (1,89458) dan signifikansi 0,615 ($> 0,05$). Temuan ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa investasi dalam aset tetap memberikan peluang untuk melakukan penghindaran pajak melalui beban penyusutan. Penyebab tidak signifikannya pengaruh ini mungkin karena perusahaan energi yang diteliti memiliki struktur aset yang homogen sehingga variasi dalam rasio *capital intensity* tidak cukup besar untuk menghasilkan perbedaan yang nyata dalam strategi pajak. Selain itu, regulasi depresiasi yang ketat di sektor energi mungkin membatasi ruang gerak perusahaan untuk memanipulasi beban penyusutan sebagai alat perencanaan pajak.
3. Uji Parsial Komisaris Independen. Variabel komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini terlihat dari nilai t hitung (1,227) yang lebih kecil dari t tabel (1,89458) dan tingkat signifikansi 0,266 ($> 0,05$). Hasil ini bertentangan dengan harapan bahwa keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan dan mengurangi praktik agresivitas pajak. Ketidaksignifikanan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor: pertama, komisaris independen di perusahaan energi mungkin kurang memiliki keahlian spesifik di bidang perpajakan; kedua, mereka mungkin

lebih fokus pada pengawasan aspek strategis dan operasional daripada detail perencanaan pajak; atau ketiga, adanya konflik peran di mana komisaris independen juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham, termasuk melalui penghematan pajak.

4. Uji Parsial Kepemilikan Asing. Variabel kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung (0,594) yang lebih kecil dari t tabel (1,89458) dengan signifikansi 0,574 ($> 0,05$). Temuan ini mengejutkan karena teori dan penelitian sebelumnya sering mengasumsikan bahwa investor asing cenderung mendorong strategi perencanaan pajak yang agresif untuk memaksimalkan pengembalian investasi. Kemungkinan penjelasannya adalah perusahaan energi di Indonesia dengan kepemilikan asing tinggi justru menjadi subjek pengawasan ketat dari otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak) sehingga mereka lebih berhati-hati dalam perencanaan pajak. Selain itu, tekanan untuk mematuhi standar pelaporan global dan reputasi perusahaan multinasional mungkin membuat mereka menghindari praktik pajak yang terlalu agresif yang berisiko menimbulkan sanksi dan kerusakan reputasi.

Tabel 1. Uji F Simultan

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	941.226	3	313.742	.957	.471 ^b
	Residual	1967.435	6	327.906		
	Total	2908.661	9			
a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak						
b. Predictors: (Constant), Kepemilikan Asing, <i>Capital intensity</i> , Komisaris Independen						

Tabel 2. Uji T Partial

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	941.226	3	313.742	.957	.471 ^b
	Residual	1967.435	6	327.906		
	Total	2908.661	9			
a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak						
b. Predictors: (Constant), Kepemilikan Asing, <i>Capital intensity</i> , Komisaris Independen						

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan, ketiga variabel independen—*capital intensity*, komisaris independen, dan kepemilikan asing—tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2020-2024. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung (0,957) yang lebih kecil dari F tabel (4,35). Dengan demikian, model yang digunakan tidak cukup kuat untuk menjelaskan variasi dalam praktik agresivitas pajak, mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain di luar model mungkin lebih dominan. Secara parsial, masing-masing variabel juga terbukti tidak berpengaruh signifikan. Pertama, *capital intensity* tidak mempengaruhi agresivitas pajak (t hitung $-0,530 < t$ tabel 1,89458). Ini menunjukkan bahwa strategi investasi dalam aset tetap untuk memanfaatkan beban penyusutan tidak secara efektif digunakan atau terditeksi sebagai alat penghindaran pajak dalam sampel penelitian. Kedua, komisaris independen juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan (t hitung $1,227 < t$ tabel 1,89458). Temuan ini mengisyaratkan bahwa fungsi pengawasan dewan komisaris, khususnya

dalam konteks kebijakan perpajakan, mungkin belum optimal atau terfokus pada aspek tata kelola lainnya. Ketiga, kepemilikan asing pun tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (t hitung $0,594 < t$ tabel $1,89458$). Hasil ini menarik karena bertentangan dengan asumsi umum bahwa investor asing cenderung mendorong efisiensi fiskal yang agresif. Hal ini dapat dijelaskan oleh kemungkinan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi justru berada di bawah pengawasan regulasi yang lebih ketat, atau mereka lebih memprioritaskan kepatuhan (compliance) untuk menjaga reputasi dan legitimasi global. Secara keseluruhan, tidak adanya pengaruh yang signifikan dari ketiga variabel tersebut menyarankan pentingnya mengeksplorasi faktor penentu lain, seperti karakteristik manajemen, kompleksitas operasi, atau tekanan likuiditas, dalam penelitian mendatang mengenai agresivitas pajak di sektor pertambangan.

Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis tata kelola dan struktur aset dalam menjelaskan agresivitas pajak melalui integrasi capital intensity, komisaris independen, dan kepemilikan asing sebagai mekanisme ekonomi dan pengawasan yang saling berinteraksi. Berbeda dari penelitian terdahulu yang cenderung menguji masing-masing variabel secara terpisah atau menempatkan tata kelola hanya sebagai variabel kontrol, studi ini secara kritis menelaah bagaimana intensitas modal sebagai proksi strategi investasi jangka panjang dapat menciptakan peluang perencanaan pajak, sekaligus bagaimana efektivitas komisaris independen dan karakter kepemilikan asing berperan dalam membatasi atau justru memfasilitasi praktik agresivitas pajak. Dengan mempertimbangkan konflik keagenan lintas negara, perbedaan standar tata kelola, serta insentif perpajakan, penelitian ini memperkaya literatur dengan bukti empiris yang lebih kontekstual dan komprehensif mengenai dinamika pengambilan keputusan pajak perusahaan, serta memberikan kontribusi teoretis pada pengembangan model agresivitas pajak berbasis corporate governance dan implikasi kebijakan bagi regulator dan pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N. Y. (2021). Pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 123-134. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/download/27573/14589>
- Alfian, N. (2022). Pengaruh konservatisme akuntansi dan intensitas modal terhadap tax avoidance dengan dewan komisaris independen sebagai variabel moderating. *Jurnal Aktiva*, 5(1), 45-60. http://ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal_aktiva/article/download/1578/948
- Alianda, I. (2021). Pengaruh kepemilikan asing, foreign operation dan manajemen laba riil terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Online Teknik*, 12(1), 78-92. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/article/view/14248/6809>
- Azzahra, I. (2022). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 11(1), 112-125. <https://journal.uui.ac.id/NCAF/article/view/22307>
- Diantari, I. P. R. (2020). Pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 8(2), 200-215. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/20664>
- Izzati, N. A. (2022). Pengaruh good corporate governance, profitabilitas, likuiditas, *capital intensity*, dan inventory intensity terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 15(1), 55-70. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4514>

- Lestari, P. E. (2023). Pengaruh *capital intensity*, intensitas persediaan, leverage, likuiditas, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan. <https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/snp/issue/current>
- Mulya, A. A. (2022). Ukuran perusahaan, *capital intensity*, pendanaan aset dan profitabilitas sebagai determinan faktor agresivitas pajak. Prosiding Ilmu Manajemen, 8(1), 89-102. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PIM/article/view/41022/19459>
- Prasatya, R. E. (2020). Karakter eksekutif, profitabilitas, leverage, dan komisaris independen terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, 7(1), 67-80. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/1535>
- Sahir, S. H. (2022). Metodologi penelitian. KBM Indonesia.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2007). Research methods for business students (4th ed.). Pearson Education.
- Soelistiono, S., & Adi, P. (2022). Pengaruh leverage, *capital intensity*, dan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 10(1), 34-48. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/issue/view/498>
- Syafnidawati, S. (2020, November 4). Apa itu populasi dan sampel dalam penelitian. Raharja.ac.id. <https://raharja.ac.id/2020/11/04/apa-itu-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian>